

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 144223/A4.3/KP/2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

ţ.

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum Pertama keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat/golongan ruangnya setingkat lebih tinggi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2012;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003: 5. Keputusan Presiden RI Nomor 59/P Tahun 2011;
- 6. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012.

Memperhatikan:

- 1. Surat Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 13318/UN36.12.2/KP/2012 tanggal 14 Maret 2012;
- 2. Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-13016001759 tanggal 28 September 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Pegawai Negeri Sipil,

Nama : Drs. Abdullah, M.Pd. NIP : 19601231 198702 1 005

: Wajo, 31 Desember 1960 Tempat dan tanggal lahir

Pendidikan tertinggi : S2, tahun 1996

Pangkat, golongan ruang, tmt : Pembina, IV/a, 1 April 2010

Jabatan, jumlah angka kredit, tmt : Lektor Kepala (670 kum), 1 Februari 2008

: Fakultas Ilmu Pendidikan Unit kerja Universitas Negeri Makassar

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2012 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dengan masa kerja 25 tahun 8 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp. 3.614.300,- (tiga juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah menurut pangkat/golongan raung dan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

Kedua

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

- 1. Kepala BKN di Jakarta
- 2. Kepala KPPN Makassar
- 3. Rektor Universitas Negeri Makassar
- 4. Dekan FIP Universitas Negeri Makassar

Ditetapkan di Jakarta ODIK Pada tanggal 28 Desember 2012 peri Pendidikan dan Kebudayaan ala **Rifo** Kepegawaian 005 198603 1 005